

Penguatan Independensi DKPP dalam Sistem *Electoral Governance* di Indonesia

Strengthening the Independence of the DKPP in the Electoral Governance System in Indonesia

Arief Rizal, Muhamad Budi Purwanto, Raihan Muhammad

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia
ariefrizal18@students.unnes.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the urgency of strengthening the institutional framework of the Honorary Council of Election Organizers (DKPP) within Indonesia's electoral governance system. Previous studies have primarily focused on ethical enforcement, institutional authority, and member recruitment, while limited attention has been given to DKPP's structural independence. Employing normative legal research with a qualitative library approach, this study examines legislation, Constitutional Court decisions, DKPP decisions, scholarly journals, books, and other relevant legal materials. The findings show that DKPP's institutional independence remains constrained by three structural issues: a politically vulnerable member selection mechanism, the dependence of its secretariat on the Ministry of Home Affairs, and unequal institutional design compared with the General Election Commission (KPU) and the Election Supervisory Body (Bawaslu). Strengthening DKPP requires an independent and participatory recruitment mechanism, an autonomous secretariat, and the reconstruction of DKPP as an independent court of ethics. The novelty of this study lies in analyzing DKPP through the perspective of structural independence by integrating institutional design, member recruitment, and secretariat autonomy within the framework of electoral governance to safeguard electoral integrity and democratic legitimacy.

Keywords: Court of Ethics; DKPP; Electoral Governance; Electoral Integrity; Institutional Strengthening

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi penguatan kelembagaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sistem *electoral governance* di Indonesia. Kajian mengenai DKPP sebelumnya lebih banyak berfokus pada penegakan kode etik, kewenangan, dan rekrutmen anggota, sedangkan independensi struktural masih terbatas dikaji. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, putusan DKPP, buku, jurnal ilmiah, dan bahan hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi DKPP masih menghadapi tiga persoalan struktural, yaitu mekanisme seleksi anggota yang rentan terhadap pengaruh politik, ketergantungan sekretariat pada Kementerian Dalam Negeri, serta ketimpangan desain kelembagaan dibandingkan dengan KPU dan Bawaslu. Penguatan DKPP perlu dilakukan melalui mekanisme rekrutmen yang independen dan partisipatif, sekretariat yang mandiri, serta rekonstruksi DKPP sebagai *court of ethics* yang independen. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis penguatan DKPP melalui perspektif independensi struktural yang mengintegrasikan desain kelembagaan, mekanisme rekrutmen, dan kemandirian sekretariat dalam kerangka *electoral governance* untuk menjaga integritas pemilu dan legitimasi demokrasi.

Kata kunci: DKPP; Integritas Pemilu; Kelembagaan; Penguatan; Peradilan Etik

1. PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) sejatinya merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi konstitusional.¹ Dalam pelaksanaannya, pemilu tidak hanya membutuhkan regulasi yang memadai, tetapi juga lembaga penyelenggara yang mampu bekerja secara profesional, independen, dan berintegritas.² Di Indonesia, penyelenggara pemilu terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (UU Pemilu). Dalam praktiknya, penyelenggaraan pemilu sering kali tidak hanya dihadapkan pada persoalan teknis dan administratif, tetapi juga pada persoalan etik yang berkaitan dengan netralitas, penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, hingga integritas penyelenggara pemilu itu sendiri.³

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas demokrasi elektoral tidak cukup hanya diukur dari terselenggaranya pemilu secara prosedural, tetapi juga dari sejauh mana integritas penyelenggara pemilu dapat dijaga. DKPP hadir sebagai lembaga yang memiliki mandat untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu sekaligus menjaga kehormatan institusi penyelenggara pemilu. DKPP tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penegak norma etik, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Bria dkk. menjelaskan bahwa DKPP memiliki posisi penting dalam membangun integritas penyelenggara pemilu melalui mekanisme peradilan etik yang tidak sekadar bersifat penghukuman, tetapi juga pembinaan kelembagaan.⁴ Kendati demikian, perkembangan politik dan dinamika demokrasi elektoral menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi DKPP semakin kompleks, terutama ketika pelanggaran etik tidak lagi berdiri sendiri sebagai persoalan administratif, melainkan telah bersinggungan dengan kepentingan politik dan legitimasi kekuasaan.

Data penanganan perkara di DKPP menunjukkan adanya fluktuasi jumlah perkara yang diregistrasi maupun jumlah teradu dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, DKPP meregistrasi sebanyak 331 perkara dengan jumlah teradu mencapai 1.504 orang. Pada tahun

¹ Eny Kusdarini dkk., "Roles of Justice Courts: Settlement of General Election Administrative Disputes in Indonesia," *Heliyon* 8, no. 12 (2022): e11932, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11932>.

² Didik Suhariyanto dkk., "Enforcement of the Code of Ethics for 2024 Election Organizers in Indonesia: A Substantive Justice Perspective," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 12, no. 2 (2024): 357–71, <https://doi.org/10.29303/ius.v12i2.1441>.

³ Eny Kusdarini dkk., "Implementation and violations of election principles in the 2024 Presidential and Vice-Presidential elections of the Republic of Indonesia," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 23, no. 1 (2026): 49–65, <https://doi.org/10.21831/jc.v23i1.90585>.

⁴ Herfein Bria dkk., "Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu," *Nusantara Hasana Journal* 4, no. 4 (2024): 109–33, <https://doi.org/10.59003/nhj.v4i4.1232>.

2020, jumlah perkara yang diregistrasi menurun menjadi 196 perkara dengan 798 teradu. Penurunan tersebut masih berlanjut pada tahun 2021, ketika DKPP meregistrasi 172 perkara dengan jumlah teradu sebanyak 642 orang. Selanjutnya, pada tahun 2022 jumlah perkara yang diregistrasi mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 49 perkara dengan 191 teradu. Namun demikian, pada tahun 2023 terjadi peningkatan kembali, yakni sebanyak 145 perkara dengan jumlah teradu mencapai 455 orang. Peningkatan yang lebih tajam terlihat pada tahun 2024, ketika DKPP meregistrasi 323 perkara dengan jumlah teradu sebanyak 1.379 orang. Sementara itu, pada tahun 2025 jumlah perkara yang diregistrasi kembali menurun menjadi 207 perkara dengan jumlah teradu sebanyak 950 orang.⁵

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa intensitas penanganan perkara etik di DKPP bersifat dinamis dan cenderung mengikuti perkembangan tahapan penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan, yang pada periode tertentu berimplikasi terhadap meningkatnya jumlah pengaduan dan pihak yang diadukan. Rosidin mencatat bahwa meningkatnya laporan pelanggaran etik menunjukkan belum optimalnya internalisasi nilai-nilai integritas dalam tubuh penyelenggara pemilu.⁶ Pada Pemilu 2024, misalnya, DKPP dihadapkan pada pelbagai perkara yang tidak hanya menyangkut pelanggaran prosedural, tetapi juga menyentuh aspek moralitas, keberpihakan politik, dan profesionalitas penyelenggara pemilu.⁷ Situasi tersebut menempatkan DKPP dalam posisi yang tidak sederhana, sebab lembaga ini dituntut untuk tetap independen di tengah tingginya tekanan politik dan polarisasi demokrasi.

Persoalan tersebut tidak dapat dipahami semata-mata sebagai masalah perilaku individual penyelenggara pemilu, melainkan juga berkaitan dengan desain kelembagaan yang menopang penegakan etika pemilu. Dalam perspektif *electoral governance*, integritas pemilu tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi dan profesionalitas penyelenggara, tetapi juga oleh tingkat independensi lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan, penegakan hukum, dan penegakan etik. Maka, keberadaan DKPP menjadi penting tidak hanya sebagai lembaga penegak kode etik, tetapi juga sebagai institusi yang berfungsi menjaga akuntabilitas etik penyelenggara pemilu sekaligus memperkuat legitimasi demokrasi elektoral.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini berangkat dari pertanyaan akademik fundamental terkait mengapa desain kelembagaan DKPP saat ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip independensi dalam *electoral governance* modern, padahal lembaga ini memegang peran sentral dalam menjaga integritas penyelenggara pemilu? Pertanyaan tersebut sejatinya relevan karena independensi lembaga penegak etik tidak hanya berkaitan dengan kewenangan normatif yang dimiliki, melainkan juga menyangkut struktur

⁵ DKPP, Buku Laporan Kinerja DKPP RI Tahun 2025, (DKPP, 2025)

⁶ Utang Rosidin, "Penguatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Penegakan Hukum Kode Etik Penyelenggara Pemilu," *Litigasi* 25, no. 2 (2024): 384–406, <https://doi.org/10.23969/litigasi.v25i2.18699>.

⁷ Akhyaroni Fu'adah, "Implikasi Etika Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Penegakan Demokrasi di Indonesia: Sebuah Evaluasi," *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2024, 229–39, <https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/38249>.

sekretariat, mekanisme seleksi anggota, relasi kelembagaan, serta desain organisasi yang dapat memengaruhi imparialitas dalam menjalankan fungsi peradilan etik.

Selain menghadapi tantangan substantif, DKPP pun masih dihadapkan pada persoalan desain kelembagaan. Persoalan independensi sekretariat, mekanisme seleksi anggota, hingga kedudukan kelembagaan DKPP dalam sistem penyelenggaraan pemilu masih menjadi perdebatan dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Di satu sisi, DKPP dituntut menjaga netralitas dan independensi penyelenggara pemilu, tetapi di sisi lain, desain kelembagaannya belum sepenuhnya menunjukkan kemandirian yang kuat. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana DKPP mampu menjalankan fungsi peradilan etik secara independen apabila struktur administratif dan kelembagaannya masih memiliki keterikatan dengan cabang kekuasaan tertentu. Tentu, independensi lembaga etik menjadi penting karena legitimasi putusan etik sangat bergantung pada kepercayaan publik terhadap imparialitas lembaga tersebut.

Kajian mengenai DKPP sejatinya telah cukup banyak dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Harmoko (2021) menjelaskan bahwa DKPP memiliki kedudukan sebagai lembaga quasi peradilan etik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.⁸ Penelitian tersebut memiliki kelebihan karena berhasil menjelaskan karakter *quasi-judicial* DKPP melalui fungsi pemeriksaan, persidangan, dan pengambilan putusan etik terhadap penyelenggara pemilu. Selain itu, Harmoko pun menempatkan DKPP sebagai bagian penting dalam mekanisme *checks and balances* penyelenggaraan pemilu. Kendati demikian, penelitian tersebut masih berfokus pada aspek kedudukan normatif DKPP sebagai lembaga *quasi* peradilan dan belum membahas secara mendalam mengenai permasalahan independensi struktural lembaga, khususnya terkait desain sekretariat, relasi kelembagaan, serta penguatan DKPP dalam perspektif *electoral governance*.

Selanjutnya, Rosidin (2024) meneliti penguatan DKPP dalam penegakan hukum kode etik penyelenggara pemilu.⁹ Penelitian tersebut memiliki kontribusi penting karena menempatkan DKPP sebagai instrumen strategis dalam menjaga integritas penyelenggara pemilu dan legitimasi demokrasi elektoral. Rosidin pun menyoroti pentingnya penegakan etik sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas demokrasi substantif. Akan tetapi, penelitian tersebut masih lebih menitikberatkan pada aspek penegakan hukum kode etik dan belum mengkaji secara komprehensif persoalan independensi kelembagaan DKPP, terutama berkaitan dengan struktur sekretariat, desain kelembagaan, dan relasi kekuasaan dalam sistem penyelenggaraan pemilu.

⁸ Harmoko, "Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Sebagai Lembaga Quasi Peradilan Etik," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 10, no. 2 (2021): 142–66, <https://doi.org/10.34304/jf.v10i2.54>.

⁹ Rosidin, "Penguatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Penegakan Hukum Kode Etik Penyelenggara Pemilu."

Penelitian lain dilakukan oleh Redhani & Puspitasati (2024) yang membahas redesain keanggotaan DKPP berdasarkan prinsip kemandirian.¹⁰ Penelitian tersebut memiliki kelebihan karena berhasil menguraikan urgensi model rekrutmen anggota DKPP yang lebih independen dan partisipatif guna meminimalkan intervensi politik dalam proses pengisian jabatan. Selain itu, penelitian tersebut pun menegaskan pentingnya prinsip kemandirian dalam menjaga legitimasi lembaga etik penyelenggara pemilu. Kendati demikian, penelitian tersebut masih berfokus pada aspek rekrutmen anggota DKPP dan belum membahas penguatan kelembagaan DKPP secara holistik, khususnya terkait independensi sekretariat, penguatan kewenangan kelembagaan, serta rekonstruksi DKPP sebagai *court of ethics* dalam sistem *electoral governance* di Indonesia.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, terdapat ruang kajian yang masih belum banyak dieksplorasi, khususnya terkait penguatan kelembagaan DKPP dalam perspektif independensi struktural dan desain *electoral governance*. Penelitian sebelumnya cenderung menempatkan DKPP sebagai objek kajian normatif yang berfokus pada kewenangan, penegakan kode etik, dan model rekrutmen anggota secara parsial. Padahal, persoalan independensi DKPP tidak hanya berkaitan dengan aspek kewenangan, tetapi juga menyangkut struktur sekretariat, relasi kekuasaan, desain kelembagaan, serta legitimasi etik dalam sistem demokrasi elektoral. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menitikberatkan pada urgensi penguatan kelembagaan DKPP melalui penguatan independensi struktural, reformasi mekanisme seleksi anggota, serta rekonstruksi DKPP sebagai peradilan etik yang independen dalam sistem *electoral governance* di Indonesia.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, terdapat beberapa ruang kajian yang masih belum banyak dieksplorasi. Pertama, penelitian Harmoko berfokus pada kedudukan DKPP sebagai lembaga quasi peradilan etik, tetapi belum menjelaskan keterkaitan antara desain kelembagaan dan efektivitas fungsi peradilan etik. Kedua, penelitian Rosidin menempatkan DKPP sebagai instrumen penegakan kode etik penyelenggara pemilu, tetapi belum mengkaji bagaimana independensi kelembagaan memengaruhi kapasitas DKPP dalam menjalankan fungsi etik secara imparial. Ketiga, penelitian Redhani dan Puspitasari menitikberatkan pada aspek rekrutmen anggota DKPP berdasarkan prinsip kemandirian, tetapi belum menguraikan secara komprehensif persoalan independensi sekretariat, relasi kekuasaan, serta desain kelembagaan DKPP sebagai satu kesatuan sistem. Maka, penelitian-penelitian sebelumnya masih cenderung mengkaji DKPP secara parsial, baik dari aspek kewenangan, penegakan kode etik, maupun mekanisme rekrutmen anggota.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, artikel ini menempatkan independensi kelembagaan sebagai variabel utama dalam menganalisis penguatan DKPP. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan independensi kelembagaan, efektivitas peradilan etik, dan tata kelola pemilu dalam satu kerangka analisis yang terintegrasi. Melalui

¹⁰ Muhammad Erfa Redhani dan Sri Hastuti Puspitsari, "Redesain Keanggotaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Prinsip Kemandirian," *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara* 2, no. 1 (2024): 293–330, <https://doi.org/10.55292/g1j6h193>.

pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya mengkaji problematika normatif mengenai kewenangan DKPP, tetapi juga menganalisis bagaimana struktur sekretariat, mekanisme seleksi anggota, dan desain kelembagaan dapat memengaruhi independensi lembaga dalam menjalankan fungsi peradilan etik. Maka, penelitian ini berupaya memperluas kajian electoral governance melalui penempatan DKPP sebagai *court of ethics* yang memerlukan independensi struktural, administratif, dan fungsional guna menjaga integritas penyelenggara pemilu dan kualitas demokrasi elektoral.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian ini dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis norma hukum, prinsip, dan desain kelembagaan DKPP dalam sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Penelitian hukum normatif memungkinkan peneliti mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, putusan DKPP, putusan Mahkamah Konstitusi, serta doktrin dan teori yang berkaitan dengan independensi kelembagaan, *electoral governance*, dan peradilan etik.¹¹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Pemilu, peraturan terkait DKPP, serta putusan-putusan yang relevan; bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian; serta bahan hukum tersier berupa laporan lembaga dan publikasi resmi. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan berbagai sumber yang relevan dengan fokus penelitian.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara preskriptif melalui interpretasi sistematis dan konseptual guna mengkaji permasalahan independensi kelembagaan DKPP dalam sistem *electoral governance*. Adapun metode penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dengan bertolak dari norma, teori, dan konsep yang bersifat umum untuk menganalisis persoalan konkret mengenai penguatan kelembagaan DKPP dalam sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Urgensi Penguatan Lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

3.1.1 Seleksi Anggota DKPP

Anggota DKPP sebagaimana dalam Pasal 155 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sejatinya berasal dari tokoh masyarakat, dengan komposisi usulan sebanyak 2 (dua) orang diajukan oleh Presiden dan 3 (tiga) orang lainnya diusulkan oleh DPR. Pada pasal tersebut, hal tersebut berbeda dengan anggota KPU dan anggota Bawaslu. Anggota KPU dan anggota Bawaslu dalam Pasal 22 *juncto* Pasal 118 UU

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Kencana, 2017).

Pemilu dipilih secara bersamaan melalui Tim Seleksi yang terdiri dari paling banyak sebelas orang anggota, dengan ketentuan bahwa keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya sebesar 30% dibentuk oleh Presiden dan selanjutnya diajukan kepada DPR untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan. Pasal 23 UU Pemilu mengatur bahwa Tim Seleksi melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Independensi Lembaga Penyelenggara Pemilu (LPP) menurut International IDEA mencakup dua pengertian yang berbeda. Pertama, independensi struktural dari pemerintah, yang tercermin dalam model penyelenggaraan yang dirancang secara independen. Kedua, independensi sikap, yakni kapasitas yang harus dimiliki setiap LPP, tanpa bergantung pada model yang digunakan, untuk tetap netral dan tidak tunduk pada tekanan pemerintah, aktor politik, maupun kepentingan partisan lainnya dalam proses pengambilan keputusan.¹²

Kedua bentuk independensi tersebut di atas memiliki perbedaan mendasar: independensi struktural bersifat formal, sedangkan independensi sikap bersifat normatif. Namun demikian, keduanya saling berkaitan. Model penyelenggaraan yang independen sering dipandang sebagai pendekatan yang paling efektif dalam menjamin LPP dapat bertindak secara mandiri dan objektif dalam menjalankan tugas serta mengambil keputusan.¹³

Anggota DKPP dalam UU Pemilu saat ini diusulkan langsung oleh Presiden dan DPR. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan intervensi atau tekanan politik dari pemerintah maupun aktor politik tertentu sebagaimana konsep independensi penyelenggara pemilu yang dijelaskan oleh IDEA. Selain itu, mekanisme tersebut juga berpotensi memunculkan konflik kepentingan karena DKPP memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (2) UU Pemilu untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan Bawaslu di seluruh tingkatan. Dalam konteks tersebut, relasi politik antara proses pengisian anggota DKPP dengan kewenangan penegakan etik berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap independensi dan imparialitas DKPP dalam menjalankan fungsi peradilan etik penyelenggara pemilu.

Jimly Asshiddiqie menulis pada 2006 lalu bahwa lembaga negara serta berbagai komisi negara yang memiliki sifat independen, baik yang keberadaannya diamanatkan secara langsung oleh konstitusi maupun yang mempunyai *constitutional importance* lainnya, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)¹⁴. Kemudian, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Nomor 81/PUU-IX/2011 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa: “....sehingga fungsi penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan unsur pengawas Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bahkan, Dewan Kehormatan yang

¹² IDEA, *Desain Penyelenggaraan Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA* (IDEA, 2017).

¹³ IDEA, *Desain Penyelenggaraan Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA*.

¹⁴ Jimly Ashiddiqie, “*Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*”, (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006)

mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu pun harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan demikian, jaminan kemandirian penyelenggara pemilu menjadi nyata dan jelas”¹⁵. Pada UU Pemilu dipertegas lagi dalam pasal 1 angka 7 yang pada pokoknya KPU, Bawaslu dan DKPP merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu.

Pada praktik ketatanegaraan di Indonesia, suatu lembaga negara dapat diklasifikasikan sebagai komisi negara independen apabila memenuhi beberapa kriteria pokok, antara lain: Pertama, dasar hukum pembentukannya secara eksplisit menegaskan sifat mandiri atau independen lembaga tersebut dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya; Kedua, lembaga tersebut harus bebas dari intervensi, pengaruh, maupun kontrol cabang kekuasaan eksekutif sehingga dapat menjalankan fungsinya secara objektif; Ketiga, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian anggotanya diatur secara khusus melalui prosedur tertentu yang tidak sepenuhnya bergantung pada kehendak Presiden.¹⁶ Dengan demikian, apabila ketiga unsur tersebut terpenuhi, maka lembaga negara yang bersangkutan dapat dikategorikan sebagai komisi negara independen. Maka, dalam hal ini DKPP dikategorikan sebagai komisi negara yang independen.

Berdasarkan hal tersebut, pada faktanya, DKPP, yang merupakan komisi negara yang independen, masih di bawah kontrol cabang kekuasaan eksekutif, dan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian bergantung pada kehendak Presiden, sebagaimana dibuktikan dalam Pasal 155 ayat (5) UU Pemilu, yang menyatakan bahwa anggota DKPP diusulkan oleh Presiden. Hal tersebut bertentangan dengan kriteria komisi negara independen yang dikemukakan Jimly Asshiddiqie dan Gunawan A. Tauda.

Anggota DKPP sebaiknya dipilih melalui mekanisme Tim Seleksi sebagaimana proses seleksi anggota KPU dan Bawaslu. Hal tersebut penting karena Pasal 1 angka 7 UU Pemilu menempatkan KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu. Dengan demikian, prinsip independensi dan mekanisme rekrutmen yang diterapkan terhadap KPU dan Bawaslu sejatinya pun relevan untuk diterapkan terhadap DKPP. Melalui mekanisme Tim Seleksi yang terbuka dan partisipatif, proses pengisian jabatan anggota DKPP diharapkan lebih transparan, akuntabel, serta mampu meminimalkan potensi intervensi politik dalam penentuan anggota lembaga etik penyelenggara pemilu. Pada pasal tersebut, KPU, Bawaslu, dan DKPP merupakan satu kesatuan fungsi lembaga penyelenggara Pemilu, meskipun belum secara penuh independen karena tim seleksi dipilih oleh Presiden dan selanjutnya diajukan kepada DPR yang selanjutnya melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan. Paling tidak, anggota yang akan dipilih melalui proses seleksi atau penyaringan oleh Tim Seleksi terlebih dahulu, karena Tim Seleksi melaksanakan tugas secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Model seleksi anggota penyelenggara pemilu dapat dilakukan secara terbuka dan diumumkan di media massa. Kemudian, masyarakat

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2011

¹⁶ Gunawan A. Tauda, “Kedudukan Komisi Negara Independen dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia”, *Jurnal Pranata Hukum* 6, no. 2 (2011): 173-174.

tertarik untuk mengajukan lamaran ke tim independen yang selanjutnya melakukan seleksi berdasarkan kualifikasi keahlian dan pengalaman di dunia kepemiluan. Keuntungan model seleksi secara terbuka ialah dapat melibatkan publik, seleksi dan parameter yang digunakan lebih transparan, serta masyarakat dapat memberikan masukan terkait dengan rekam jejak calon.¹⁷

Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa penyelenggara pemilu harus bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam konteks tersebut, frasa “suatu komisi pemilihan umum” tidak dapat dimaknai secara sempit hanya merujuk pada lembaga bernama KPU, melainkan juga mencakup lembaga lain yang memiliki fungsi penyelenggaraan pemilu. Maka, DKPP sebagai bagian dari satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu sejatinya juga harus ditempatkan sebagai lembaga yang independen dan terbebas dari intervensi kekuasaan politik maupun pemerintah. Istilah tersebut dapat merujuk pada lembaga lain dengan sebutan berbeda, termasuk struktur penyelenggara pemilu yang saat ini terdiri atas KPU, Bawaslu, dan DKPP. Hal ini didasarkan pada penggunaan istilah “komisi pemilihan umum” yang ditulis dengan huruf kecil, sehingga tidak menunjuk pada nama institusi tertentu, melainkan pada fungsi. Dengan demikian, lembaga apa pun yang memiliki tugas utama menyelenggarakan pemilu dapat dikategorikan sebagai komisi pemilihan umum.¹⁸

Selain itu, penyelenggara pemilu bersifat nasional, yang berarti keberadaannya mencakup seluruh wilayah Indonesia. Sifat tetap menunjukkan bahwa lembaga tersebut bersifat permanen dan tidak dibentuk hanya untuk sementara waktu (*ad hoc*). Sementara itu, sifat mandiri mengandung arti bahwa penyelenggara pemilu harus independen, bebas dari campur tangan pemerintah maupun partai politik, serta tidak berada di bawah subordinasi lembaga atau kementerian dalam struktur pemerintahan.

Pemaknaan “*suatu komisi pemilihan umum*” pada pasal tersebut tidak hanya dimaknai sebagai sebuah lembaga bernama KPU, melainkan dapat saja dinamai dengan nama yang lain atau dapat pula dibentuk lembaga lain seperti sekarang ini yang terdiri dari KPU, Bawaslu dan DKPP. Hal ini karena nomenklatur “komisi pemilihan umum” pada pasal tersebut tertulis dengan huruf kecil, yakni “k (kecil), p (kecil), dan u (kecil).” Apa pun nama lembaga tersebut, jika memiliki tugas pokok penyelenggaraan pemilu, maka dapat disebut sebagai Komisi Pemilihan Umum. Penyelenggara pemilu bersifat nasional, artinya berada di seluruh Indonesia. Sementara itu, yang dimaksud dengan bersifat tetap adalah bahwa keberadaan penyelenggara pemilu tersebut tidak bersifat sementara (*ad hoc*). Adapun bersifat mandiri artinya penyelenggara pemilu tersebut independen, terbebas dari unsur pemerintah dan partai politik, sekaligus tidak menjadi bawahan atau suborganisasi dari lembaga atau departemen lain yang ada dalam pemerintahan.

¹⁷ Suranto Suranto dkk., “Model Rekrutmen Penyelenggara Pemilu yang Independen dan Berintegritas di Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 054, <https://doi.org/10.31078/jk1713>.

¹⁸ Redhani dan Puspitsari, “Redesain Keanggotaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Prinsip Kemandirian.”

3.1.2 Independensi Sekretariat DKPP

Sekretariat DKPP dibentuk untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang DKPP sebagaimana diatur dalam Pasal 162 UU Pemilu. Selanjutnya, Sekretariat DKPP diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Perpres 67/2018). Sekretariat DKPP mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada DKPP sebagaimana pada Pasal 3 Perpres 67/2018. Pada Pasal 2 ayat (2) dan (3) Perpres 67/2018, Sekretariat DKPP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua DKPP. Kemudian, Sekretariat DKPP dipimpin oleh seorang sekretaris. Sedangkan pada Pasal 16 ayat (1) Perpres 67/2018 Sekretaris DKPP diangkat dan diberhentikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas usul Ketua DKPP.

Dalam hal ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melakukan pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris DKPP atas usul Ketua DKPP. Kemudian, dalam Pasal 9 Perpres 67/2018 yang berbunyi: Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat DKPP diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Permendagri 10/2019 juncto Permendagri 4/2021). Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Sekretariat DKPP berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat DKPP juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Selanjutnya, Sekretaris DKPP yang diangkat dan diberhentikan oleh Mendagri atas usul Ketua DKPP.

Jika dibandingkan dengan lembaga penyelenggara pemilu lainnya, desain kelembagaan Sekretariat DKPP memiliki perbedaan dengan Sekretariat KPU dan Sekretariat Bawaslu. Pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat KPU berdasarkan Pasal 37 Perpres Nomor 105 Tahun 2018 didelegasikan lebih lanjut melalui Peraturan KPU. Ketentuan tersebut kemudian diwujudkan melalui Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Sekretariat KPU memiliki pengaturan kelembagaan yang lebih mandiri karena diatur melalui peraturan internal lembaga. Berbeda dengan Sekretariat DKPP, pengaturan organisasi dan tata kerjanya masih berada dalam lingkup regulasi Kementerian Dalam Negeri melalui Permendagri, sehingga menimbulkan persoalan terkait independensi administratif dan kelembagaan DKPP.

Sekretariat Bawaslu juga demikian, terkait ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Bawaslu diatur dengan peraturan Bawaslu setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara sebagaimana diatur dalam pasal 35 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Perpres 68/2018). Selanjutnya diatur dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Perbawaslu 1/2021). Peraturan mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat Bawaslu diatur oleh Peraturan Bawaslu, tidak oleh Permendagri, seperti halnya Sekretariat DKPP. Dalam hal ini, Sekretariat KPU dan Sekretariat Bawaslu terlihat lebih mandiri dan independen karena peraturan mengenai sekretariat diatur oleh Peraturan Lembaga masing-masing, yaitu Peraturan KPU untuk Sekretariat KPU dan Peraturan Bawaslu untuk Sekretariat Bawaslu, berbeda dengan Sekretariat DKPP yang diatur oleh Permendagri, tidak dengan Peraturan DKPP.

Menurut Nur Hidayat Sardini, keberadaan kesekretariatan DKPP yang masih berada di bawah naungan Kemendagri berdampak pada terbatasnya kemandirian DKPP, terutama karena lembaga tersebut harus menyesuaikan kebijakan anggarannya dengan Kemendagri. Selain itu, kondisi tersebut juga menyebabkan DKPP tidak memiliki keleluasaan untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses perumusan maupun penyempurnaan kebijakan yang berkaitan dengan kelembagaannya.¹⁹

Muhammad menyatakan bahwa Sekretariat DKPP yang masih berada di bawah Kemendagri menimbulkan sejumlah konsekuensi terhadap independensi kelembagaan DKPP. Salah satunya adalah adanya campur tangan dalam proses penetapan Sekretaris DKPP yang tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan kehendak internal Lembaga. Pada saat itu, pimpinan DKPP telah melaksanakan proses seleksi calon Sekretaris melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan, yang menghasilkan Dini Yamashinta sebagai calon terpilih. Nama tersebut kemudian diajukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk ditetapkan sebagai Sekretaris DKPP. Namun, Mendagri mengambil keputusan sepihak dan minim melibatkan DKPP dengan menetapkan calon lain, yakni Yudia Ramli, sebagai Sekretaris DKPP. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Mendagri No. 821.2-4913 Tahun 2021 tanpa mempertimbangkan hasil seleksi DKPP.²⁰ Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 16

¹⁹ Kompas.id, "Pernah Diintervensi hingga Anggaran Diblokir, MK Diminta "Ceraikan" DKPP dari Kemendagri", Kompas.id, 26 Maret 2025, <https://www.kompas.id/artikel/pernah-dintervensi-hingga-anggaran-diblokir-mk-diminta-ceraikan-dkpp-dari-kemendagri>

²⁰ Mkri.id, "Ingin DKPP Menjadi Lembaga Mandiri, Mantan Komisioner Uji UU Pemilu", mkri.id, 25 April 2025, <https://www.mkri.id/berita/ingin-dkpp-menjadi-lembaga-mandiri,-mantan-komisioner-uji-uu-pemilu-23114>

ayat (1) Perpres 67/2018 yang pada pokoknya Mendagri mengangkat dan memberhentikan Sekretaris DKPP atas usul Ketua DKPP.

Selain itu, ada tindakan pemblokiran anggaran DKPP oleh Kemendagri sebagai respons terhadap putusan DKPP yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingan atau kehendak Kemendagri. Setelah DKPP menjatuhkan putusan terhadap perkara dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan Ketua KPU Arief Budiman pada 13 Januari 2021, Mendagri menyampaikan keberatan kepada Ketua DKPP atas putusan yang menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada Ketua KPU tersebut. Setelah peristiwa tersebut, terjadi pemblokiran anggaran DKPP oleh Kementerian Dalam Negeri. Kondisi ini berdampak pada terganggunya pelaksanaan tugas dan kewenangan DKPP karena keterbatasan anggaran, bahkan menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran gaji pegawai hingga tiga bulan berturut-turut akibat tidak tersedianya dana operasional yang memadai.²¹

Berdasarkan uraian di atas, kesekretariatan DKPP yang masih menginduk kepada Kemendagri bertentangan juga dengan kriteria komisi negara independen yang dikemukakan Gunawan A. Tauda, yang mana komisi negara independen harus bebas dari intervensi, pengaruh, maupun kontrol cabang kekuasaan eksekutif sehingga dapat menjalankan fungsinya secara objektif.²² Namun, hal tersebut tidak sesuai dengan DKPP yang sekretariatnya masih menginduk kepada Kemendagri, sehingga terdapat intervensi dan pengaruh dari cabang kekuasaan eksekutif dan berakibat tidak dapat menjalankan fungsinya, sebagai contoh, adanya intervensi pengangkatan pimpinan Sekretariat dan pemblokiran anggaran yang menyebabkan terganggunya tugas dan fungsi kelembagaan hingga keterlambatan gaji pegawai.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen-PPN/Bappenas) mengusulkan penguatan kemandirian DKPP, sehingga perlu dipisahkan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).²³ Wacana kemandirian DKPP telah berkembang di ruang publik dan mendapat dukungan dari kalangan akademisi serta pemerhati pemilu. Perlunya penguatan struktur DKPP agar menjadi lembaga yang independen dan mandiri. Pemisahan DKPP dari Kemendagri diharapkan dapat memperkuat peran lembaga etik pemilu tersebut, baik secara fungsional maupun struktural agar bebas dari potensi intervensi birokrasi. Selama ini, posisi DKPP yang berada di bawah koordinasi Kemendagri dinilai membatasi ruang penguatan kelembagaan secara optimal.²⁴ Selain pemisahan kelembagaan, Bappenas pun mendorong pembentukan sekretariat DKPP yang berdiri sendiri hingga ke tingkat provinsi. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung

²¹ Kompas.id, "Pernah Diintervensi hingga Anggaran Diblokir, MK Diminta "Ceraikan" DKPP dari Kemendagri"

²² Gunawan A. Tauda, "Kedudukan Komisi Negara Independen dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Jurnal Pranata Hukum* 6, no. 2 (2011): 173-174.

²³ Eka Permadhi, "Perlu Independen, Bappenas Usulkan DKPP Tak Lagi di Bawah Kemendagri," *Aktual.com*, 23 Desember 2025, <https://aktual.com/perlu-independen-bappenas-usulkan-dkpp-tak-lagi-di-bawah-kemendagri/>.

²⁴ Mohd Yasin, "Kedudukan DKPP Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 7, no. 1 (2024): 28–34.

kinerja pimpinan DKPP, khususnya dalam menangani pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Titi Anggraini menilai bahwa DKPP seharusnya tidak lagi berada di bawah lingkup koordinasi Kemendagri, guna menghindari persepsi bahwa DKPP merupakan bagian dari pemerintah. Hal ini sejalan dengan desain kelembagaan penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010. Oleh karena itu, sekretariat DKPP semestinya dipisahkan dari Kemendagri.

DKPP sendiri merupakan lembaga penegak kode etik yang menjadi bagian integral dari fungsi penyelenggaraan pemilu bersama KPU dan Bawaslu. Penempatan sekretariat DKPP di bawah Kemendagri, sementara KPU dan Bawaslu memiliki sekretariat yang independen dan berdiri sendiri di luar struktur pemerintah, dapat dipandang sebagai perlakuan yang tidak setara terhadap DKPP. Kondisi ini berpotensi melemahkan independensi DKPP sekaligus memunculkan stigma bahwa lembaga tersebut merupakan bagian dari pemerintah (*government model*).

3.1.3 Pimpinan Sekretariat DKPP

Pimpinan Sekretariat DKPP, jika dibandingkan dengan Pimpinan Sekretariat KPU dan Sekretariat Bawaslu, juga berbeda. Sekretariat DKPP dipimpin oleh Sekretaris sebagaimana diatur dalam Pasal 163 UU Pemilu *juncto* Pasal 2 ayat (3) Perpres 67/2018. Sedangkan pimpinan Sekretariat KPU dipimpin oleh Sekretaris Jenderal KPU sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (1) UU Pemilu *juncto* Pasal 3 ayat (1) Perpres 105/2018. Pimpinan Sekretariat Bawaslu dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) UU Pemilu *juncto* Pasal 3 ayat (2) Perpres 68/2018. Secara nomenklatur, pimpinan Sekretariat DKPP berbeda dengan pimpinan Sekretariat KPU dan Sekretariat Bawaslu. Sekretariat DKPP dipimpin oleh Sekretaris, sedangkan Sekretariat KPU dan Sekretariat Bawaslu dipimpin oleh Sekretaris Jenderal atau disebut Sekjen.

Kedudukan pimpinan Sekretariat DKPP juga berbeda dengan Sekretariat KPU dan Sekretariat Bawaslu. Sekretaris DKPP merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau setingkat eselon II.a sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 67 Tahun 2018. Sementara itu, Sekretaris Jenderal KPU dan Sekretaris Jenderal Bawaslu berkedudukan sebagai JPT Madya atau setingkat Eselon I.a berdasarkan Perpres Nomor 105 Tahun 2018 dan Perpres Nomor 68 Tahun 2018. Perbedaan hierarki jabatan tersebut menunjukkan bahwa posisi struktural Sekretariat DKPP masih berada di bawah Sekretariat KPU dan Bawaslu. Padahal, ketiga lembaga tersebut sama-sama merupakan bagian dari satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu. Dalam perspektif kelembagaan, ketimpangan struktur jabatan tersebut berpotensi memengaruhi kapasitas kelembagaan, koordinasi administratif, serta independensi DKPP dalam menjalankan fungsi penegakan etik penyelenggara pemilu. Selain itu, pengaturan mengenai jabatan pimpinan tinggi dalam UU ASN pun menunjukkan adanya perbedaan tingkat kewenangan dan pengambilan keputusan antara JPT Madya dan

JPT Pratama, sehingga memperlihatkan bahwa penguatan posisi Sekretariat DKPP menjadi penting dalam kerangka penguatan kelembagaan DKPP secara keseluruhan.

Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris DKPP dilakukan oleh Mendagri atas usul dari Ketua DKPP sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Perpres 67/2018. Sedangkan pengangkatan dan pemberhentian Sekjen KPU dilakukan oleh Presiden atas usulan KPU sebagaimana Pasal 48 ayat (1) Perpres 105/2018. Pengangkatan dan pemberhentian Sekjen Bawaslu dilakukan oleh Presiden atas usulan Bawaslu sebagaimana Pasal 44 ayat (1) Perpres 68/2018. Berdasarkan hal di atas, pengangkatan Sekretaris DKPP dengan Sekjen KPU dan Sekjen Bawaslu memiliki perbedaan, yakni Sekretaris DKPP diangkat dan diberhentikan oleh Mendagri, sedangkan Sekjen KPU dan Sekjen Bawaslu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Bappenas pun merekomendasikan agar Sekretariat DKPP dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang setingkat sekretaris jenderal (Sekjen). Model ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi kelembagaan serta mendukung independensi DKPP dalam menjalankan fungsi etik pemilihan.

Tabel 1 Perbandingan KPU, Bawaslu dan DKPP

No	Perihal	KPU	Bawaslu	DKPP
1.	Komposisi	7 orang	5 orang	7 orang terdiri atas: a. 1 orang <i>ex officio</i> unsur KPU; b. 1 orang <i>ex officio</i> dari unsur Bawaslu; c. 5 orang tokoh masyarakat.
2.	Seleksi Anggota	Dipilih oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Presiden dan selanjutnya diajukan kepada DPR untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.	Dipilih oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Presiden dan selanjutnya diajukan kepada DPR untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.	5 orang berasal dari tokoh masyarakat, sebanyak 2 orang diajukan oleh Presiden dan 3 orang lainnya oleh DPR.
3.	Nomenklatur Pimpinan Sekretariat	Sekretaris Jenderal	Sekretaris Jenderal	Sekretaris

4.	Jabatan Pimpinan Sekretariat	Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
5.	Eselonisasi Pimpinan Sekretariat	I.b	I.b	II.a
6.	Pengaturan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat	Peraturan KPU	Peraturan Bawaslu	Peraturan Menteri Dalam Negeri
7.	Pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan Sekretariat	Oleh Presiden atas usulan KPU	Oleh Presiden atas usulan KPU	Oleh Mendagri atas usulan Ketua DKPP
8.	Sifat Sekretariat	Mandiri / Otonom	Mandiri / Otonom	Sub-ordinat Kementerian Dalam Negeri

Sumber Data diolah

Berdasarkan Tabel 1 Perbandingan KPU, Bawaslu dan DKPP, terlihat adanya perbedaan desain kelembagaan yang cukup signifikan, khususnya pada aspek komposisi dan mekanisme seleksi anggota, nomenklatur serta jenjang jabatan pimpinan sekretariat, pengaturan organisasi dan tata kerja, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pimpinan sekretariat, serta sifat kemandirian sekretariat. KPU dan Bawaslu memiliki mekanisme seleksi anggota melalui Tim Seleksi yang dibentuk Presiden dan melibatkan proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR, sedangkan anggota DKPP terdiri atas unsur KPU, Bawaslu, dan tokoh masyarakat dengan sebagian anggota diusulkan langsung oleh Presiden dan DPR. Perbedaan juga terlihat pada struktur sekretariat, di mana KPU dan Bawaslu masing-masing dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dengan kedudukan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, sementara DKPP dipimpin oleh Sekretaris dengan kedudukan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Dari aspek regulasi, organisasi dan tata kerja sekretariat KPU dan Bawaslu diatur melalui peraturan internal masing-masing lembaga, sedangkan Sekretariat DKPP masih berada dalam lingkup pengaturan Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, pengangkatan dan pemberhentian pimpinan Sekretariat DKPP dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Ketua DKPP, berbeda dengan KPU dan Bawaslu yang pimpinan sekretariatnya diangkat oleh Presiden atas usulan lembaga masing-masing. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa secara struktural Sekretariat DKPP memiliki tingkat kemandirian yang berbeda dibandingkan KPU dan Bawaslu, sehingga kondisi ini relevan menjadi dasar analisis mengenai kebutuhan penguatan independensi kelembagaan DKPP dalam sistem *electoral governance*.

3.2 Rekonstruksi DKPP sebagai Peradilan Etik yang Independen dalam Sistem *Electoral Governance*

Penguatan kelembagaan DKPP sejatinya tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kebutuhan administratif kelembagaan, melainkan sebagai bagian dari upaya membangun sistem *electoral governance* yang demokratis, berintegritas, dan berkeadaban. Dalam hal tersebut, DKPP tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu, tetapi juga sebagai instrumen konstitusional untuk menjaga legitimasi moral penyelenggaraan pemilu. Naga-naganya, penguatan DKPP harus diarahkan pada rekonstruksi kelembagaan yang mampu menjamin independensi, profesionalitas, serta otonomi etik lembaga tersebut dalam menjalankan fungsi peradilan etik secara efektif.²⁵

Dalam perspektif ketatanegaraan modern, pelembagaan etika (*institutionalization of ethics*) menjadi elemen penting dalam menopang bekerjanya negara hukum demokratis. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa demokrasi modern tidak cukup hanya ditopang oleh prinsip *rule of law*, tetapi juga membutuhkan *rule of ethics* sebagai fondasi moral dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Keberadaan DKPP sejatinya merupakan bentuk konkret pelembagaan etika dalam sistem demokrasi elektoral Indonesia.²⁶ DKPP tidak hanya menjalankan fungsi korektif terhadap perilaku penyelenggara pemilu, tetapi juga membentuk standar moral kelembagaan guna menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Kendati demikian, desain kelembagaan DKPP saat ini masih memperlihatkan adanya permasalahan independensi struktural. Ketergantungan sekretariat DKPP terhadap Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa lembaga etik penyelenggara pemilu belum sepenuhnya ditempatkan sebagai institusi yang otonom dalam sistem penyelenggaraan pemilu. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi subordinasi terhadap kekuasaan eksekutif, terutama karena DKPP memiliki kewenangan strategis untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu di seluruh tingkatan. Dalam negara demokrasi konstitusional, lembaga pengawas etik semestinya tidak hanya independen secara normatif, tetapi juga independen secara administratif, organisatoris, dan fungsional.

Selain itu, mekanisme seleksi anggota DKPP yang melibatkan Presiden dan DPR secara langsung juga berpotensi menimbulkan persoalan *political influence* dalam proses pengisian jabatan.²⁷ Meskipun secara formal mekanisme tersebut sah menurut Konstitusi, tetapi dalam praktiknya kondisi demikian dapat memunculkan konflik kepentingan serta

²⁵ Yulianto Sudrajat, "Peradilan Etik dan Konstitusionalisme Berkeadaban: Legacy Prof. Jimly Asshiddiqie dan Penguatan Kelembagaan DKPP dalam Arsitektur Demokrasi Elektoral," dalam *Etika yang Melembaga: 70 Tahun Prof. Jimly Asshiddiqie Warisan Gagasan dan Penguatan DKPP*, ed. oleh I. Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi (Sinar Grafika, 2026).

²⁶ M. Imam Nasef, "Studi Kritis Mengenai Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Mengawal Electoral Integrity di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 3 (2014): 378–401, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss3.art3>.

²⁷ Setyani Utami dan Umaimah Wahid, "Influence of Narrative and Dramatized Political Content on 2024 Regional Election Participation," *Communicare: Journal of Communication Studies* 11, no. 2 (2024): 177–93, <https://doi.org/10.37535/101011220245>.

mengurangi persepsi publik terhadap independensi DKPP. Padahal, legitimasi lembaga etik sangat bergantung pada tingkat kepercayaan publik terhadap netralitas dan imparialitas lembaga tersebut. Oleh sebab itu, model rekrutmen berbasis tim seleksi independen dengan partisipasi publik yang terbuka menjadi penting guna memperkuat akuntabilitas sekaligus mencegah dominasi kepentingan politik dalam proses seleksi anggota DKPP.²⁸

Penguatan DKPP pun perlu diarahkan pada penguatan kedudukan kelembagaan sebagai *court of ethics* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.²⁹ Selama ini, eksistensi DKPP masih kerap dipandang sekadar pelengkap dalam sistem penyelenggaraan pemilu. Padahal, secara konseptual DKPP memiliki karakter *quasi-judicial* karena menjalankan fungsi pemeriksaan, persidangan, pembuktian, dan pengambilan putusan etik terhadap penyelenggara pemilu.³⁰ Bahkan, dalam perkembangannya, DKPP dapat dipandang sebagai salah satu bentuk inovasi kelembagaan dalam praktik peradilan etik modern yang relatif jarang ditemukan dalam sistem demokrasi elektoral di berbagai negara.³¹ Oleh sebab itu, penguatan DKPP perlu diarahkan tidak hanya pada aspek administratif, tetapi juga pada penguatan legitimasi konstitusional, kewenangan kelembagaan, serta desain kelembagaan etik yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Untuk mempermudah pemahaman mengenai urgensi penguatan kelembagaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia, berikut disajikan bagan konseptual yang menggambarkan relasi antara permasalahan kelembagaan, tantangan kontekstual, dimensi penguatan, hingga arah ideal penguatan DKPP sebagai peradilan etik yang independen, profesional, dan berintegritas dalam menjaga kualitas demokrasi elektoral.

Bagan 1 menunjukkan bahwa urgensi penguatan kelembagaan DKPP berangkat dari adanya persoalan fundamental dalam sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia, terutama terkait independensi, desain kelembagaan, dan efektivitas penegakan etik. Meskipun DKPP telah ditempatkan sebagai bagian dari satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu bersama KPU dan Bawaslu, dalam praktiknya posisi kelembagaan DKPP masih belum sepenuhnya mandiri. Hal ini terlihat dari mekanisme seleksi anggota yang masih rentan terhadap pengaruh politik, sekretariat yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, hingga keterbatasan dukungan kelembagaan dan sumber daya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan DKPP tidak cukup dipahami sebatas pembaruan administratif, tetapi harus diarahkan pada pembentukan lembaga etik yang benar-benar independen, profesional, dan memiliki legitimasi publik yang kuat.

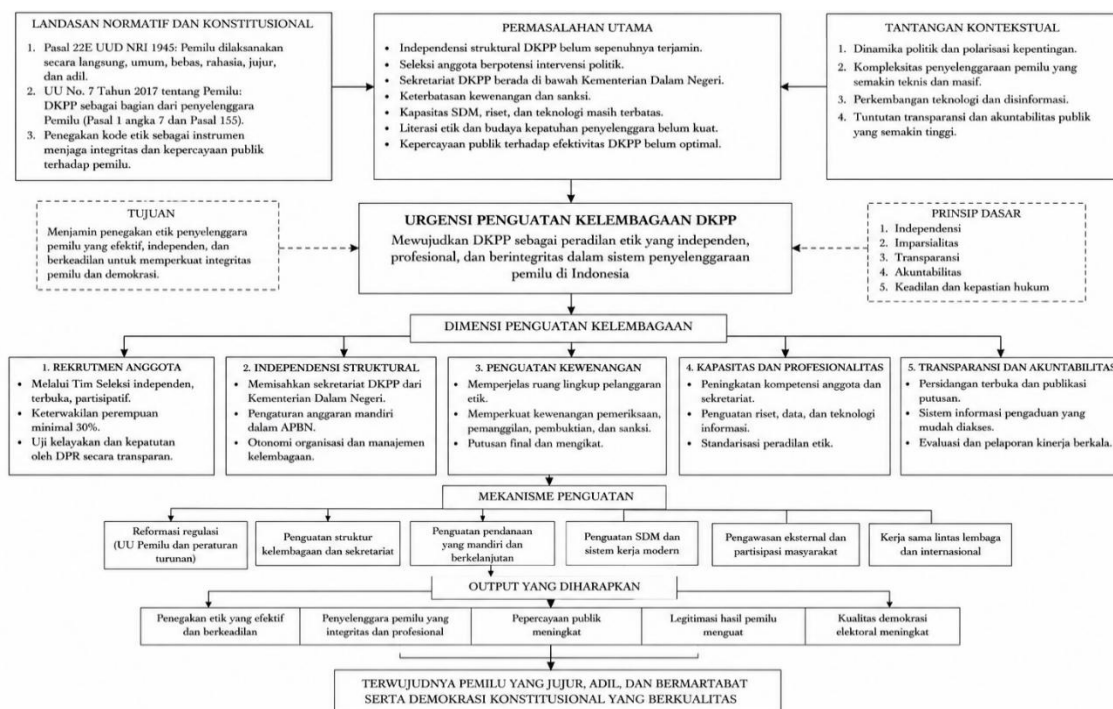
²⁸ Suranto dkk., “Model Rekrutmen Penyelenggara Pemilu yang Independen dan Berintegritas di Daerah Istimewa Yogyakarta.”

²⁹ M. Lutfi Chakim, “Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik,” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 2 (2016): 393, <https://doi.org/10.31078/jk11210>.

³⁰ Harmoko, “Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Sebagai Lembaga Quasi Peradilan Etik.”

³¹ Heddy Lugito, “70 Tahun Sang Begawan Tata Negara,” dalam *Etika yang Melembaga: 70 Tahun Prof. Jimly Asshiddiqie Warisan Gagasan dan Penguatan DKPP*, ed. oleh I. Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi (Sinar Grafika, 2026).

Bagan 1. Konsep Penguatan Kelembagaan DKPP dalam Sistem Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia



Sumber: data diolah

Selain itu, Bagan 1 pun memperlihatkan bahwa penguatan DKPP harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari aspek rekrutmen, independensi struktural, penguatan kewenangan, peningkatan kapasitas kelembagaan, hingga transparansi dan akuntabilitas publik. Penguatan tersebut penting karena kualitas demokrasi elektoral tidak hanya ditentukan oleh prosedur hukum, tetapi juga oleh integritas penyelenggara pemilu. Naganya, DKPP sejatinya punya posisi strategis sebagai penjaga marwah etik penyelenggara pemilu sekaligus instrumen untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Oleh sebab itu, penguatan kelembagaan DKPP pada akhirnya merupakan bagian dari upaya mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat dalam kerangka demokrasi konstitusional di Indonesia.

Dalam perkembangannya, tantangan yang dihadapi DKPP sejatinya tidak lagi hanya berkaitan dengan penegakan kode etik penyelenggara pemilu, melainkan juga menyangkut bagaimana lembaga tersebut mampu mempertahankan otoritas moralnya di tengah kompleksitas demokrasi elektoral yang semakin kompetitif. Di tengah meningkatnya polarisasi politik, derasnya arus disinformasi, dan tingginya tekanan terhadap penyelenggara pemilu, keberadaan DKPP menjadi “corong” penting sebagai institusi yang menjaga agar penyelenggaraan pemilu tetap berjalan dalam koridor etika dan integritas. Tentu, DKPP bukan hanya berfungsi sebagai lembaga penghukum (*punitive institution*), tetapi juga

sebagai ruang koreksi etik yang berperan menjaga kualitas demokrasi.³² Sebab, problematika terbesar demokrasi elektoral dewasa ini sering kali bukan terletak pada absennya regulasi, melainkan pada merosotnya integritas aktor yang menjalankan regulasi tersebut.³³

Di sisi lain, rekonstruksi DKPP sebagai *court of ethics* pun perlu dibarengi dengan penguatan budaya etik (*ethical culture*) dalam tubuh penyelenggara pemilu. Penegakan etik tidak akan berjalan optimal jika hanya bertumpu pada mekanisme persidangan dan pemberian sanksi semata. Dalam banyak kasus, pelanggaran etik justru lahir dari budaya birokrasi yang permisif terhadap penyimpangan, rendahnya sensitivitas etik, serta kuatnya pragmatisme politik dalam penyelenggaraan pemilu. Oleh sebab itu, DKPP perlu bergerak lebih progresif, tidak hanya sebagai lembaga adjudikatif, tetapi juga sebagai institusi pembinaan etik yang aktif membangun standar integritas penyelenggara pemilu sejak dini. Maka, orientasi penguatan DKPP tidak berhenti pada aspek penindakan, melainkan juga menyentuh dimensi preventif dan edukatif dalam membangun ekosistem demokrasi yang lebih sehat.

Selain penguatan internal, rekonstruksi DKPP pun perlu diarahkan pada penguatan relasi kelembagaan dalam sistem *electoral governance*. Selama ini, relasi antara KPU, Bawaslu, dan DKPP masih kerap berada dalam ketegangan antara fungsi administratif, pengawasan, dan penegakan etik. Dalam beberapa situasi, kondisi tersebut bahkan memunculkan ego sektoral antarlembaga yang berpotensi mengganggu efektivitas penyelenggaraan pemilu.³⁴ Padahal, ketiga lembaga tersebut sejatinya dibentuk dalam kerangka satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu sebagaimana ditegaskan dalam UU Pemilu. Penguatan DKPP tidak boleh dipahami sebagai upaya memperbesar dominasi kelembagaan tertentu; ini merupakan bagian dari “ikhtiar” desain *checks and balances* dalam sistem penyelenggaraan pemilu agar tercipta hubungan kelembagaan yang lebih setara, koordinatif, dan saling mengawasi secara demokratis.

Penguatan DKPP tentu harus diletakkan dalam koridor penguatan demokrasi konstitusional di Indonesia. Demokrasi tidak cukup hanya dimaknai sebagai prosedur pemilihan yang rutin dilaksanakan lima tahunan, tetapi juga harus menjamin adanya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab etik dalam seluruh proses penyelenggaraannya.³⁵ Dalam konteks tersebut, DKPP memiliki posisi strategis sebagai penjaga moralitas demokrasi elektoral. Kehadiran DKPP menjadi penting untuk memastikan bahwa kekuasaan

³² Fritz Edward Siregar, “Etika yang Melembaga: Legacy Prof. Jimly Asshiddiqie dan Tantangan Kelembagaan DKPP,” dalam *Etika yang Melembaga: 70 Tahun Prof. Jimly Asshiddiqie Warisan Gagasan dan Penguatan DKPP*, ed. oleh I. Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi (Sinar Grafika, 2026).

³³ Raihan Muhammad, “The Urgency of The Regulation of Legislative Power During The ‘Lame Duck’ Session to Optimize Constitutionalism,” *Journal of Constitutional and Governance Studies* 1, no. 1 (2024): 38–61, <https://doi.org/10.20885/JCGS.vol1.iss1.art3>.

³⁴ Nelson Simanjuntak, “Merekonstruksi DKPP sebagai Otoritas Moral Pemilu,” dalam *Etika yang Melembaga: 70 Tahun Prof. Jimly Asshiddiqie Warisan Gagasan dan Penguatan DKPP*, ed. oleh I. Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi (Sinar Grafika, 2026).

³⁵ Raihan Muhammad, “Peranan dan Problematika Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislature di Tengah Regresi Demokrasi Indonesia,” *Lex Renaissance* 10, no. 1 (2025): 65–93, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol10.iss1.art3>.

elektoral tidak semata-mata dijalankan berdasarkan legalitas formal, tetapi juga berpijak pada nilai-nilai etik dan kepatutan publik.³⁶ Penguatan DKPP sejatinya bukan hanya agenda kelembagaan, melainkan bagian dari upaya menjaga marwah demokrasi agar tetap berada dalam koridor konstitusi dan etika publik.

4. PENUTUP

Penguatan kelembagaan DKPP merupakan kebutuhan penting untuk menjamin integritas, independensi, dan legitimasi demokrasi elektoral di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa independensi DKPP masih menghadapi tiga persoalan struktural, yaitu mekanisme seleksi anggota yang rentan terhadap pengaruh politik, ketergantungan sekretariat terhadap Kemendagri, serta ketimpangan desain kelembagaan dibandingkan dengan KPU dan Bawaslu. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis penguatan DKPP melalui perspektif independensi struktural yang mengintegrasikan desain kelembagaan, mekanisme rekrutmen, dan kemandirian sekretariat dalam kerangka *electoral governance*. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas penegakan etik dan kepercayaan publik terhadap DKPP. Oleh karena itu, penguatan DKPP perlu dilakukan melalui reformasi mekanisme seleksi anggota yang lebih independen dan partisipatif, pembentukan sekretariat yang mandiri di luar struktur Kemendagri, penyetaraan kedudukan pimpinan sekretariat dengan KPU dan Bawaslu, serta rekonstruksi DKPP sebagai *court of ethics* yang independen. Penguatan tersebut diharapkan mampu memperkuat independensi struktural, administratif, dan fungsional DKPP sehingga penyelenggaraan pemilu dapat berlangsung secara jujur, adil, demokratis, dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abhiseka, I. Gede Druvananda. “Dasar Pemikiran Pemberian Sifat Final dan Mengikat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai Lembaga Etik.” *Kertha Wicaksana* 19, no. 1 (2025): 1–7. <https://doi.org/10.22225/kw.19.1.2025.1-7>.
- Al Fahrezi, Miftah, Syamsir, dan Agus. “Hilangnya Finalisasi Etik: Kajian Kristis Terhadap Eksistensi DKPP Pasca Putusan MK Nomor 32/PUU-XIX/2021.” *Limbo: Journal of Constitutional Law* 6, no. 1 (2026): 49–66. <https://doi.org/10.22437/limbo.v6i1.50296>.
- Ashiddiqie, Jimly. “*Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*”. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Anggraini, Titi. “Pelebagaan Etika dalam Demokrasi Konstitusional Indonesia.” Dalam *Etika yang Melebaga: 70 Tahun Prof. Jimly Asshiddiqie Warisan Gagasan dan Penguatan DKPP*, disunting oleh I. Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. Sinar Grafika, 2026.
- Bria, Herfein, Erikson Sihotang, dan Kadek Merry Herawati. “Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu.” *Nusantara Hasana Journal* 4, no. 4 (2024): 109–33. <https://doi.org/10.59003/nhj.v4i4.1232>.

³⁶ Herlambang, “Dari Rule of Law ke Rule of Ethics: Pelebagaan Etika Penyelenggara Pemilu dan Relevansi DKPP sebagai Peradilan Etik.”

- Chakim, M. Lutfi. "Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 2 (2016): 393. <https://doi.org/10.31078/jk11210>.
- Didik Suhariyanto, Ade Sathya Sanathana Ishwara, dan Sinta Dyah Kirana. "Enforcement of the Code of Ethics for 2024 Election Organizers in Indonesia: A Substantive Justice Perspective." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 12, no. 2 (2024): 357–71. <https://doi.org/10.29303/ius.v12i2.1441>.
- DKPP. Buku Laporan Kinerja DKPP RI Tahun 2025. DKPP, 2025
- Fu'adah, Akhyaroni. "Implikasi Etika Penyelenggara Pemilihan Umum Terhadap Penegakan Demokrasi Di Indonesia: Sebuah Evaluasi." *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2024, 229–39. <https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/38249>.
- Harmoko. "Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Sebagai Lembaga Quasi Peradilan Etik." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 10, no. 2 (2021): 142–66. <https://doi.org/10.34304/jf.v10i2.54>.
- Herlambang, Unu. "Dari Rule of Law ke Rule of Ethics: Pelembagaan Etika Penyelenggara Pemilu dan Relevansi DKPP sebagai Peradilan Etik." Dalam *Etika yang Melembaga: 70 Tahun Prof. Jimly Asshiddiqie Warisan Gagasan dan Penguatan DKPP*, disunting oleh I. Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. Sinar Grafika, 2026.
- IDEA. *Desain Penyelenggaraan Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA*. IDEA, 2017.
- Kurniawan, Nheo Adi, Deva Mahendra Caesar Bimantya, dan Zerry Akbar Yudisetyo. "Dissecting the Ethics Court in Indonesia: Problems and Future Regulations from a Legal Philosophy Perspective." *Novum: Jurnal Hukum* 12, no. 02 (2025). <https://doi.org/10.2674/novum.v12i02.72405>.
- Kusdarini, Eny, Puji Wulandari Kuncorowati, Nurdiyana Nurdiyana, dan Ali Masykur Fathurrahman. "Implementation and violations of election principles in the 2024 Presidential and Vice-Presidential elections of the Republic of Indonesia." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 23, no. 1 (2026): 49–65. <https://doi.org/10.21831/jc.v23i1.90585>.
- Kusdarini, Eny, Anang Priyanto, Sri Hartini, dan Suripno Suripno. "Roles of Justice Courts: Settlement of General Election Administrative Disputes in Indonesia." *Heliyon* 8, no. 12 (2022): e11932. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11932>.
- Lugito, Heddy. "70 Tahun Sang Begawan Tata Negara." Dalam *Etika yang Melembaga: 70 Tahun Prof. Jimly Asshiddiqie Warisan Gagasan dan Penguatan DKPP*, disunting oleh I. Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. Sinar Grafika, 2026.
- Kompas.id. "Pernah Diintervensi hingga Anggaran Diblokir, MK Diminta "Ceraikan" DKPP dari Kemendagri." Kompas.id, 26 Maret 2025, <https://www.kompas.id/artikel/pernah-dintervensi-hingga-anggaran-diblokir-mk-diminta-ceraikan-dkpp-dari-kemendagri>
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana, 2017.
- Mkri.id. "Ingin DKPP Menjadi Lembaga Mandiri, Mantan Komisioner Uji UU Pemilu." 25 April 2025. <https://www.mkri.id/berita/ingin-dkpp-menjadi-lembaga-mandiri,-mantan-komisioner-uji-uu-pemilu-23114>.
- Media Indonesia. "Setop Dependensi DKPP Terhadap Kemendagri." Media Indonesia, 5 Februari 2025. <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/setop-dependensi-dkpp-terhadap-kemendagri>.

- Muhammad, Raihan. "Peranan dan Problematika Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislature di Tengah Regresi Demokrasi Indonesia." *Lex Renaissance* 10, no. 1 (2025): 65–93. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol10.iss1.art3>.
- Muhammad, Raihan. "The Urgency of The Regulation of Legislative Power During The 'Lame Duck' Session to Optimize Constitutionalism." *Journal of Constitutional and Governance Studies* 1, no. 1 (2024): 38–61. <https://doi.org/10.20885/JCGS.vol1.iss1.art3>.
- Nasef, M. Imam. "Studi Kritis Mengenai Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Mengawal Electoral Integrity di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 3 (2014): 378–401. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss3.art3>.
- Nasir, Cholidin. "DKPP Lembaga Mandiri." Dalam *Etika yang Melembaga: 70 Tahun Prof. Jimly Asshiddiqie Warisan Gagasan dan Penguatan DKPP*, disunting oleh I. Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. Sinar Grafika, 2026.
- Permadhi, Eka. "Perlu Independen, Bappenas Usulkan DKPP Tak Lagi di Bawah Kemendagri." *Aktual.com*, 23 Desember 2025. <https://aktual.com/perlu-independen-bappenas-usulkan-dkpp-tak-lagi-di-bawah-kemendagri/>.
- Prasetyo, Teguh. *DKPP RI Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat*. Rajawali Pers, 2018.
- Redhani, Muhammad Erfa, dan Sri Hastuti Puspitsari. "Redesain Keanggotaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Prinsip Kemandirian." *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara* 2, no. 1 (2024): 293–330. <https://doi.org/10.55292/g1j6h193>.
- Rosidin, Utang. "Penguatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Penegakan Hukum Kode Etik Penyelenggara Pemilu." *Litigasi* 25, no. 2 (2024): 384–406. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v25i2.18699>.
- Simanjuntak, Nelson. "Merekonstruksi DKPP sebagai Otoritas Moral Pemilu." Dalam *Etika yang Melembaga: 70 Tahun Prof. Jimly Asshiddiqie Warisan Gagasan dan Penguatan DKPP*, disunting oleh I. Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. Sinar Grafika, 2026.
- Siregar, Fritz Edward. "Etika yang Melembaga: Legacy Prof. Jimly Asshiddiqie dan Tantangan Kelembagaan DKPP." Dalam *Etika yang Melembaga: 70 Tahun Prof. Jimly Asshiddiqie Warisan Gagasan dan Penguatan DKPP*, disunting oleh I. Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. Sinar Grafika, 2026.
- Sudrajat, Yulianto. "Peradilan Etik dan Konstitusionalisme Berkeadaban: Legacy Prof. Jimly Asshiddiqie dan Penguatan Kelembagaan DKPP dalam Arsitektur Demokrasi Elektoral." Dalam *Etika yang Melembaga: 70 Tahun Prof. Jimly Asshiddiqie Warisan Gagasan dan Penguatan DKPP*, disunting oleh I. Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. Sinar Grafika, 2026.
- Suranto, Suranto, Nasrullah Nasrullah, dan Tanto Lailam. "Model Rekrutmen Penyelenggara Pemilu yang Independen dan Berintegritas di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 054. <https://doi.org/10.31078/jk1713>.
- Syam, Radian. "Penegakan Etik Melalui Pendekatan Budaya Hukum: Peluang dan Tantangan Bagi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu." Dalam *Etika yang Melembaga: 70 Tahun Prof. Jimly Asshiddiqie Warisan Gagasan dan Penguatan DKPP*, disunting oleh I. Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. Sinar Grafika, 2026.
- Tauda, Gunawan A. "Kedudukan Komisi Negara Independen dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia". *Jurnal Pranata Hukum*, 2011.

- Utami, Setyani, dan Umaimah Wahid. "Influence of Narrative and Dramatized Political Content on 2024 Regional Election Participation." *Communicare: Journal of Communication Studies* 11, no. 2 (2024): 177–93. <https://doi.org/10.37535/101011220245>.
- Yasin, Mohd. "Kedudukan DKPP Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 7, no. 1 (2024): 28–34.
- Zulkarnain, Muhammad, dan Nanik Prasetyo Ningsih. "Mewujudkan Pemilu Berkualitas: Kontribusi DKPP dalam Menanggulangi Pelanggaran Etik Penyelenggaraan Pemilu." *Justisi* 9, no. 3 (2024): 438–49. <https://doi.org/10.33506/js.v9i3.2741>.